

ARTI PENTING KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Zulfikar Jayakusuma

Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura 9 Pekanbaru

Abstrak

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi pembahasan yang sangat penting dewasa ini mengingat kegagalan atau boleh dikatakan ketidaksempurnaan metode atau model-model yang selama ini diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara-negara di dunia tidak sepenuhnya dimengerti bahkan sengaja diabaikan dengan alasan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat serta faktor budaya. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.

Kata kunci : KLSH, pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Strategic Environmental Assessment (KLHS) became a very important discussion today remembering the failure or imperfection may be regarded as methods or models that have been applied in the protection and management of the environment. The principle of sustainable development agreed upon and adopted by the countries in the world is not fully understood even deliberately ignored for reasons of economic factors and social conditions of society and cultural factors. By doing KLHS at the upstream level, the potential resultant KRP KRP that is inconsistent with the principles of sustainable development, which in turn has implications for the occurrence of environmental damage can be anticipated early on.

Keywords: KLSH, sustainable development.

A. Pendahuluan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi pembahasan yang sangat penting dewasa ini mengingat kegagalan atau boleh dikatakan ketidaksempurnaan metode atau model-model yang selama ini diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terus meluas merupakan indikator dari persoalan ini. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara-negara di dunia tidak sepenuhnya dimengerti bahkan sengaja diabaikan dengan alasan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat serta faktor budaya.

Kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlihat tidak signifikan dalam mencegah laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Salah satu penyebab dari hal di atas adalah pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana atau program-program pembangunan. Penyebab kedua adalah faktor lemahnya efektivitas instrumen pencegahan dampak lingkungan pada tingkat proyek yaitu AMDAL. Penyebab lemahnya efektivitas AMDAL ini adalah rendahnya mutu dokumen AMDAL. Sebagian besar dokumen AMDAL disusun dalam waktu singkat, dengan biaya yang relatif murah (AMDAL Plagiat) dan bertujuan untuk secepatnya memperoleh persetujuan. Lemahnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan tingginya *moral hazard* dikalangan pelaku tertentu serta tidak dilakukannya evaluasi alternatif proyek oleh sebagian besar dokumen AMDAL. Sebagian besar penyusunan AMDAL di Indonesia dilakukan ketika proyek telah memasuki tahap konstruksi atau bahkan operasi.¹

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia di tengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta pertahun, kini telah mencapai 2 juta hektar pertahun. Rantai kerusakan tersebut menjalar dan meluas ke sungai danau, hutan dataran rendah, pantai pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati. Banyak faktor penyebab terjadinya hal tersebut, antara lain faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan

¹ Atiek Koesrijanti (Penyusun), *Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan* ; Naskah Kebijakan KLHS, Kerjasama Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ESP2 – DANIDA, hal 2.

politik.² Dimasa berlakunya UU No 23 tahun 1997 instrumen pencegahan pencemaran dititik beratkan pada AMDAL, yang diaplikasikan berupa pengelolaan limbah dan mengatasi pencemaran di tingkat proyek.³

Pemerintah dengan kajian-kajian yang menyeluruh oleh para ahli lingkungan telah mengadopsi konsep dan model-model yang sebelumnya telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia, negara maju maupun negara berkembang, sebagai alternatif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada aras pengambilan keputusan yang strategis, yaitu pada tataran kebijakan, rencana atau program melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan pilihan langkah yang diterapkan pemerintah dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Tulisan ini adalah sebagai pengantar atau sosialisasi awal terhadap pemahaman tentang instrumen hukum baru (KLHS), yang belum banyak dikenal masyarakat umum dan kalangan kampus sendiri, dan telah dicantumkan di dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan

² *Ibid*, hlm 1.

³ Baca, Koesnadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 168

Lingkungan Hidup. Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut tentang arti penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.

B. Pengertian dan Konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Banyaknya permasalahan lingkungan hidup yang berskala regional ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya instrumen AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrumen yang berskala regional sampai internasional pada tataran strategis. Instrumen ini kemudian dipopulerkan dengan istilah *Strategic Environment Assesment* (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS kini tidak hanya menjadi perhatian, tetapi juga telah ditetapkan sebagai *Mandatory* atau *directive* di sejumlah negara di Asia dan Arika, Australia, Selandia baru, serta beberapa badan dunia seperti Uni Eropa, World Bank dan Asian Development bank.⁴

Dalam dua dekade terakhir seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan di bidang kajian lingkungan, telah berkembang pula berbagai pengertian KLHS yang merefleksikan perbedaan dalam memaknai tujuan KLHS. Sehingga boleh dikatakan tidak ada definisi KLHS yang secara universal dianut oleh semua pihak. Namun demikian secara umum dijumpai empat jenis definisi atau pengertian KLHS⁵, yaitu :

Menurut Sadler dan Verheem, KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekwensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa

⁴ Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis – Terobosan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kerjasama Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ESP2 – DANIDA. hal 15.

⁵ Atiek Koesrijanti (Penyusun), op.cit.hal 4.

konsekwensi dimaksud sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi.⁶

Menurut Therievel et al, KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik.⁷

DEAT dan CSIR mendefinisikan KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Brown dan Therievel mendefinisikan KLHS adalah suatu proses yang diperuntukkan bagi kalangan otoritas yang bertanggungjawab atas pengembangan kebijakan (pemerakarsa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru.⁸

Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menguraikan pengertian KLHS, yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pengertian KLHS yang bermacam-macam dan tergantung pada sudut pandang yang berbeda juga terdapat pada konsep atau prinsip-prinsip dasar KLHS itu sendiri. Berbagai prinsip-prinsip KLHS tidak ada

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

yang secara universal diterima oleh semua pihak. Prinsip-prinsip KLHS yang diletakkan oleh Sadler dan Verheem serta Sadler dan Brook, sesuai untuk situasi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini antara lain⁹ :

- Sesuai kebutuhan
- Berorientasi pada tujuan
- Didorong motif keberlanjutan
- Lingkup yang komprehensif
- Relevan dengan kebijakan
- Terpadu
- Transparan
- Partisipatif
- Akuntabel
- Efektif - biaya

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, khusus untuk Indonesia, juga terformulasi nilai-nilai yang dipandang penting untuk dianut dalam aplikasi KLHS di Indonesia seperti ; keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.¹⁰ Prinsip-prinsip ini sebagiannya yang dianggap relevan dengan kebijakan lingkungan di Indonesia telah di adopsi oleh Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Arti Penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan, seperti tercantum dalam RPJP dan RPJM nasional. Pembangunan berkelanjutan menurut UU No 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm 9.

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pada dasarnya segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan mengakar pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 inilah kemudian menurunkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, yang terdiri dari berbagai sektor dan Bidang Pembangunan.

Undang-undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Otonomi Daerah telah menegaskan arti pentingnya lingkungan hidup. Secara filosofis maupun fenomena riil, pendekatan konsep keruangan sangat identik dengan fenomena lingkungan hidup yang dinamis dan sistemik. Fenomena ini menjadi dasar argumentasi perhatian pada lingkungan hidup dalam konstelasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah melalui implementasi Undang-undang Penataan Ruang.¹¹ Dalam konteks mekanisme implementasi strategi pembangunan, perhatian pada lingkungan hidup ini seyogyanya ditempatkan sejak awal proses penetapan strategi sampai dengan pelaksanaannya.¹²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diuraikan dalam UU No 32 tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengendalian pencemaran dan

¹¹ Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Op.Cit.hal 1.

¹² *Ibid.*

perusakan lingkungan hidup meliputi ; pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 UU No 32 tahun 2009, disebutkan bahwa instrumen pencegahan ini terdiri dari :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam implementasinya Pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.¹³ Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi, seperti :

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

¹³ Pasal 15 ayat (1) UU No 32 tahun 2009

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.¹⁴

Adapun dampak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- perubahan iklim;
- kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Dalam pelaksanaannya KLHS ini dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah ; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁵

Hasil pelaksanaan dengan mekanisme ini menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.¹⁶

¹⁴ Pasal 15 ayat (2) UU No 32 tahun 2009

¹⁵ Pasal 15 ayat (3) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 17 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbeda dengan kajian AMDAL yang aplikasinya pada tingkat proyek dan memuat dokumen tentang : pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.¹⁷ KLHS sendiri dalam aplikasinya memuat kajian antara lain¹⁸:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

¹⁷ Pasal 25 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Pasal 16 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbedaan AMDAL dan KLHS menurut penelitian (UNEP 2002)¹⁹

ATRIBUT	AMDAL	KLHS
Posisi	Tahap studi kelayakan dari Proyek	Tahap kebijakan, rencana, dan program
Sifat	Wajib	Sukarela (tetapi dalam UU 32/2009 bersifat wajib)
Keputusan	Kelayakan rencana kegiatan/usaha dari segi lingkungan hidup	Keputusan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan
Wilayah garapan	Site based project	Kebijakan, regional/tata ruang, program atau sektor
Kumulatif dampak	Kumulatif dampak dianalisis terbatas	Peringatan dini akan fenomena kumulatif dampak
Alternatif	Terbatasnya jumlah alternatif kegiatan proyek yang ditelaah	Mempertimbangkan banyak alternatif pilihan
Kedalaman kajian	Sempit, dalam dan rinci	Lebar, tidak terlampaui dalam, lebih sebagai kerangka kerja
Artikulasi	Kegiatan proyek sudah terformulasi dengan jelas dari awal hingga akhir	Proses multi tahap, saling tumpang tindih komponen, alur kebijakan – rencana – program masih berjalan
Fokus	Fokus pada kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan	Fokus pada agenda keberlanjutan, bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan

Pada tabel perbedaan diatas terlihat bahwa dalam konteks kajian dampak lingkungan KLHS dan AMDAL mempunyai kesamaan yaitu bahwa keduanya berupaya menerapkan pendekatan pro-aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Perbedaannya karena KLHS di tempatkan pada tataran strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana atau

¹⁹ Atiek Koesrijanti (Penyusun), *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Kerjasama Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ESP2 – DANIDA. hal.8.

program maka umumnya kedalaman telaahan KLHS tidak serinci dan sedalam AMDAL.

D. Aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.²⁰

Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan alam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Saat ini, pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan telah mengarah pada intervensi di tingkat makro dan pada tingkat hulu dari proses pengambilan keputusan pembangunan.²¹

Aplikasi KLHS jika diurutkan dalam kajian analisis lingkungan (kebijakan – Rencana – Program – Proyek), KLHS berada pada tataran (Kebijakan – Rencana – Program), sementara AMDAL berada pada tataran (Proyek).

²⁰http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=Apentingnya-Penerapan-klhs-di-indonesia&catid=76%3Aartikel&Itemid=94&lang=id (akses tanggal 19 Februari 2011)

²¹ Ibid

Penerapan Prinsip keterkaitan, keseimbangan dan keadilan pada rencana penataan ruang sebagai contoh aplikasi KLHS adalah ; keterkaitan, menekankan pertimbangan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara variabel biosfik dengan variabel biologi atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah dan seterusnya. Aplikasi prinsip keseimbangan menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek, kepentingan maupun interaksi antar makhluk hidup dan ruang hidupnya. Seperti diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan sebagainya.²²

Aplikasi prinsip keadilan, untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang tertentu.²³

Dengan adanya model kajian ini yang telah diatur dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki kekuarangan, kelemahan dan kendala dalam pengendalian pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dewasa ini terus menggerogoti lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup di Indonesia.

E. Kesimpulan

Arti penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah

²² Kementerian Lingkungan Hidup, *Pertimbangan-pertimbangan dalam Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan Program Penataan Ruang*, 2008, hlm 3.

²³ *Ibid*

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

F. Daftar Pustaka

Atiek Koesrijanti (Penyusun), *Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan ; Naskah Kebijakan KLHS*, Kerjasama Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ESP2 – DANIDA.

-----, *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Kerjasama Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ESP2 – DANIDA.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis – Terobosan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kerjasama Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ESP2 – DANIDA.

Kementerian Lingkungan Hidup, 2008, *Pertimbangan-pertimbangan dalam Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan Program Penataan Ruang*

Koesnadi Harjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=Apentingnya-Penerapan-klhs-di-indonesia&catid=76%3Aartikel&Itemid=94&lang=id (akses tanggal 19 Februari 2011)